

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keanekaragaman suku, adat istiadat, dan agama yang berada pada ribuan pulau serta berbeda sumber kekayaan alamnya, memungkinkan untuk terjadi keanekaragaman kehendak dalam negara karena tumbuhnya sikap premordalisme sempit, yang akhirnya dapat terjadi konflik yang negatif, oleh karena itu dalam pendidikan dibutuhkan alat perekat bangsa dengan adanya kesamaan cara pandang tentang misi dan visi negara melalui wawasan nusantara sekaligus akan menjadi kemampuan menangkal ancaman pada berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup>

Paham Negara RI adalah demokratis, karena itu idealisme Pancasila yang mengakui adanya perbedaan pendapat dalam kelompok bangsa Indonesia. Hal ini telah diatur dalam undang-undang pelaksanaan tentang organisasi kemasyarakatan yang tentunya berdasarkan falsafah Pancasila.

Kejahatan sejak dahulu hingga sekarang selalu mendapatkan sorotan, baik itu dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Persoalan kejahatan bukanlah merupakan persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang

---

<sup>1</sup>Riza Sihbudi dan Moch Nurhasim. 2001. *Kerusuhan Sosial di Indonesia*. Grasindo, Jakarta, hlm.

sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia ini. Dengan adanya perkembangan itu dapat dipastikan terjadi perubahan tata nilai, dimana perubahan tata nilai yang bersifat positif berakibat pada kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera, sedang perubahan tata nilai bersifat negatif menjurus ke arah runtuhnya nilai-nilai budaya yang sudah ada. “Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat”.<sup>2</sup>

Salah satu provinsi yang berada di ujung timur Pulau Sumatera adalah Provinsi Lampung. Provinsi Lampung ini memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Sumatera. Di provinsi yang berpenduduk 7.608.405 jiwa (sensus 2010) ini ditempati oleh berbagai suku, selain suku asli Lampung sendiri di provinsi tersebut juga banyak penduduk atau suku yang berasal dari Semendo (Sumsel), Bali, Lombok, Jawa, Minang/Padang, Batak, Sunda, Madura, Bugis, Banten, Palembang, Aceh, Makasar, warga keturunan, dan warga asing (China dan Arab).

Salah satu keunikan lainnya dari Provinsi Lampung adalah banyaknya nama daerah atau kecamatan yang dinamai seperti nama daerah di Pulau Jawa, seperti Bantul, Wates, Wonosari, Sidoarjo dan sebagainya. Hal tersebut bisa terjadi karena memang sejak zaman dahulu (Belanda) Provinsi Lampung adalah salah satu tempat tujuan transmigrasi besar-besaran dari tanah Jawa.

Masyarakat asli Lampung memiliki falsafah hidup yang terdiri: *fiil pesenggiri* (malu melakukan pekerjaan hina menurut agama serta memiliki harga diri), *julun*

---

<sup>2</sup>Simandjuntak. B, 1981, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, hlm. 71

*adok* (mempunyai keperibadian sesuai dengan gelar adat yang disandangnya), *Nemui-nyimah* (saling mengunjungi untuk bersilaturahmi serta ramah menerima tamu), *nengah nyampur* (aktif dalam pergaulan bermasyarakat dan tidak individualistis), *sakai sambaian* (gotong royong dan saling membantu dengan anggota masyarakat lainnya) yang berarti ramah dan terbuka kepada orang lain, maka tidak beralasan untuk berkeberatan menerima penduduk pendatang. Tetapi dengan seiring waktu falsafah hidup tersebut mulai luntur dikarenakan berbagai macam hal. Suku asli Lampung pada dasarnya bersikap sangat baik terhadap para pendatang, mereka menyambut baik kedatangan para pendatang tersebut tetapi memang terkadang para pendatang lah yang sering menyulut amarah penduduk asli Lampung. Sebagai tuan rumah, suku asli Lampung tentunya tidak akan tinggal diam jika mereka merasa dihina oleh suku lain apalagi hal tersebut berkaitan dengan masalah "*harga diri*".

Konflik antar suku di Lampung bukan merupakan sebuah hal baru, konflik tersebut sudah pernah terjadi sebelumnya dan pemicunya hanyalah berawal dari masalah sepele. Dari konflik-konflik kecil tersebut timbulah dendam diantara para suku-suku tersebut sehingga jika terjadi insiden kecil bisa langsung berubah menjadi sebuah konflik besar. Pengelompokan suku di daerah Lampung memang sudah terjadi sejak lama, bahkan hal tersebut sudah terjadi sejak mereka remaja. Di beberapa sekolah di daerah Lampung anak-anak suku Bali tidak mau bermain atau bersosialisasi dengan anak-anak suku lainnya begitu juga dengan anak-anak dari suku Jawa maupun Lampung. Mereka biasanya berkelompok berdasarkan suku mereka sehingga jika diantara kelompok tersebut terjadi perselisihan tentunya akan melibatkan suku mereka.

Salah satu contoh kasus kerusuhan antar suku yang terjadi di Kabupaten Lampung Selatan adalah kerusuhan yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 2012. Dalam kerusuhan suku ini terjadi bentrokan antara suku Lampung dan suku Bali. Bentrokan ini disebabkan karena kesalah pahaman antara kedua belah pihak. Kejadian ini bermula dari seorang gadis Lampung yang mengalami kecelakaan di desa Sidorejo dan ditolong oleh pemuda suku Bali namun gadis suku Lampung tersebut mendapat perlecehan dari pemuda suku Bali. Karena gadis suku Lampung tidak terima dengan perlakuan dari pemuda suku Bali, maka gadis tersebut mengadukan perbuatan yang melecehkannya itu kepada ayahnya. Orang tua dan saudara gadis suku Lampung itu tidak terima dan mengajak serta masyarakat sekitar untuk menyerang ke pemukiman warga suku Bali di desa Bali Nuraga Kec. Way Panji Kab. Lampung Selatan.

Kejadian ini menimbulkan banyak korban jiwa, baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka berat. Kasus ini menjadi salah satu kasus kerusuhan terbesar di Lampung sehingga menjadi sorotan media massa baik lokal maupun nasional, bahkan internasional.

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perang suku di Lampung yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul Analisis Kriminologis Kerusuhan Antar Suku (Studi Kasus di Kalianda Lampung Selatan).

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kerusuhan antar suku di Kabupaten Lampung Selatan?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan kerusuhan antar suku di Kabupaten Lampung Selatan?

### **2. Ruang Lingkup**

Untuk memfokuskan dan mempermudah penelitian serta keterbatasan peneliti maka ruang lingkup dibidang hukum pidana dan dibatasi pada analisis kriminologis faktor penyebab kerusuhan antar suku. Lokasi penelitian penulisan ini dilakukan di Polres Lampung Selatan pada tahun 2013.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Setiap kegiatan yang dilakukan tentu memiliki tujuan. Karena itu tujuan yang ingin di capai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a) Untuk mengetahui penyebab terjadinya kerusuhan antar suku di Kabupaten Lampung Selatan.
- b) Untuk mengetahui upaya penanggulangan kerusuhan antar suku di Kabupaten Lampung Selatan.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Agar hasil penelitian dapat di capai, maka setiap penelitian berusaha untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya. Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan memperluas wawasan keilmuan penulis bagi penerapan dan pengembangan ilmu hukum yang dipelajari.
- b. Secara praktis, dapat memberikan masukan dan sumbangan pikiran bagi aparat penegak hukum dan tokoh-tokoh masyarakat untuk menyelesaikan kerusuhan antar suku dan upaya keamanan dan perdamaian di Kabupaten Lampung Selatan.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.<sup>3</sup>

Pengkajian mengenai kerusuhan mengalami perkembangan pesat yang memunculkan berbagai teori tentang faktor-faktor penyebab kerusuhan. Secara tradisional teori-teori tersebut dibedakan pada:

---

<sup>3</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 73

1. Teori-teori yang mencari sebab kerusuhan dari aspek konflik kebudayaan (*culture conflict*) yang terdapat dalam sistem sosial.
2. Teori-teori yang mencari sebab kerusuhan dari aspek sub-budaya (*sub-culture*) yang terdapat dalam kebudayaan induk (*dominan culture*).
3. Teori-teori yang mencari sebab kerusuhan dari faktor sosio kultural (sosiologi kriminal).<sup>4</sup>

Menurut teori sosiologi kriminal, suatu masyarakat dapat dimengerti dan dinilai hanya melalui latar belakang kultural yang dimilikinya, norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku. Apakah kultur, norma dan nilai tersebut dipandang baik atau buruk, seberapa jauh konflik yang timbul antara norma/nilai yang satu dengan yang lainnya, dan karenanya dipandang dapat meningkatkan atau paling tidak ikut membantu timbulnya kejahatan.

Menurut Thorsten Sellin dalam “*Culture Conflict*”, ada dua jenis konflik yaitu:

- a. Konflik primer, yaitu terjadi ketika norma-norma dari dua budaya bertentangan (*clash*). Pertentangan itu bisa terjadi di perbatasan antara area-area yang berdekatan; apabila hukum dari satu kelompok budaya meluas sehingga mencakup wilayah dari kelompok budaya lain; atau apabila anggota-anggota dari suatu kelompok berpindah ke budaya yang lain.
- b. Konflik sekunder, yaitu konflik yang muncul jika satu budaya berkembang menjadi budaya yang berbeda-beda, masing-masing memiliki perangkat konduct norms-nya sendiri-sendiri. Konflik jenis ini terjadi ketika suatu masyarakat homogen atau sederhana menjadi masyarakat-masyarakat yang kompleks di mana sejumlah kelompok-kelompok sosial berkembang secara konstan dan norma-norma sering kali tertinggal.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 30

<sup>5</sup> Susanto. I.S, 1990, *Sosio Kriminologi Amalan Ilmu-ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 40

Menurut Barda Nawawi Arief,<sup>6</sup> kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.

Menurut Barda Nawawi Arief,<sup>7</sup> pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (“goal”) “*Social Welfare*” (SW) dan “*Social Defence*” (SD). *Aspek Social Welfare* dan *Social Defence* yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/ perlindungan terhadap masyarakat yang bersifat immaterial, terutama nilai kepercayaan, kebenaran/ kejujuran/ keadilan. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan “pendekatan integral”, artinya ada keseimbangan sarana “*penal*” (hukum pidana) dan “*non penal*” (di luar hukum pidana).

Kebijakan untuk mensejahterakan melalui suatu kebijakan sosial dan kebijakan kriminal, dapat dilakukan dengan pendekatan kebijakan. Pendekatan kebijakan yang dimaksud dalam arti:

- 1) Adanya keterpaduan (integralitas) politik kriminal dengan politik sosial;
- 2) Adanya keterpaduan (integralitas) antara penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal.

---

<sup>6</sup> Barda, Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 22

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 30

Kebijakan kriminal sangat berkaitan erat dengan berbagai aspek diantaranya aspek penanggulangan kejahatan, aspek penegakan hukum, aspek perlindungan masyarakat maupun aspek kesejahteraan sosial/masyarakat (*Social Welfare*).<sup>8</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.<sup>9</sup> Ada beberapa konsep yang bertujuan untuk menjelaskan pengertian dasar mengenai konsep atau arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi, yaitu sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa karangan, perbuatan dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya.<sup>10</sup>
- b. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Kata kriminologis pertama kali dikemukakan oleh *P. Topinard*, seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata "*crime*" yang berarti kejahatan dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.<sup>11</sup>
- c. Kerusuhan adalah suatu tindakan yang bersifat negatif dalam hal kekerasan dilakukan secara serentak, dapat merugikan orang lain yang terkait dalam

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 26

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 78

<sup>10</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembimbingan dan Pembinaan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 12

<sup>11</sup> Roni, Nitibaskara, 2001, *Kriminologi*, Eresco, Bandung, hlm. 52

suatu masalah tersebut. Kerusuhan terjadi karena adanya konflik di antara pihak-pihak yang keduanya ingin saling menjatuhkan satu sama lain dengan berkumpul untuk melakukan tindakan kekerasan, sebagai tindak balas dendam terhadap perlakuan yang tidak adil ataupun sebagai upaya untuk penentangan sesuatu, sehingga salah satu dari kelompok yang terlibat dalam kerusuhan akan mengalami kekalahan bahkan dapat berlanjut secara terus menerus.<sup>12</sup>

- d. Suku (etnis) dalam ilmu sosial kata Suku (etnis) itu sendiri mengacu pada sekelompok penduduk yang mempunyai kesamaan sifat-sifat kebudayaan misalnya bahasa, adat istiadat, perilaku dan karakteristik budaya serta kesamaan sejarah.<sup>13</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan hukum terdiri dari lima bab, yaitu:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian latar belakang, permasalahan, perumusan masalah dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

---

<sup>12</sup> Riza Sihbudi dan Moch Nurhasim, *Op. Cit*, hlm. 5

<sup>13</sup> Aloliweri, 2007, *Dasar-Dasar Komunikasi Antar Budaya*, Pustaka Pelajar, Kupang, hlm. 335

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab yang membahas tentang pengertian kriminologi secara umum, pengertian umum tentang kerusuhan antar suku, berbagai teori tentang kerusuhan serta Provinsi Lampung.

## **III. METODE PENELITIAN**

Merupakan bab yang membahas tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan pembahasan terhadap permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini dengan menggunakan data yang diperoleh dilapangan baik berupa data primer maupun data sekunder mengenai faktor penyebab terjadinya perang suku yang terjadi daerah Lampung Selatan.

## **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup yang merupakan kesimpulan tentang hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, guna menjawab permasalahan yang telah diajukan. Dalam bab ini diberikan juga sumbangan pemikiran serta saran-saran terhadap permasalahan dalam penulisan ini.